

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat secara optimal di wilayah Sinar Peninjauan, maka perlu melakukan Pemekaran Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa wilayah Sinar Peninjauan yang merupakan sebagian wilayah Kecamatan Peninjauan sudah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 25 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 7 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 8 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

- (1) Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :
 - a. Desa Marga Bakti
 - b. Desa Karya Mukti
 - c. Desa Karya Jaya
 - d. Desa Sri Mulya
 - e. Desa Marga Mulya
 - f. Desa Tanjung Makmur
- (2) Wilayah Kecamatan Sinar Peninjauan termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau desa-desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana dimaksud pasal 2, berada di Desa Karya Mukti.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Peninjauan;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sinar Peninjauan , maka wilayah Kecamatan Peninjauan di kurangi dengan wilayah Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Sinar Peninjauan sebagaimana dimaksud pasal 2, mempunyai luas wilayah lebih kurang 85,32 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Peta wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), disahkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu;

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

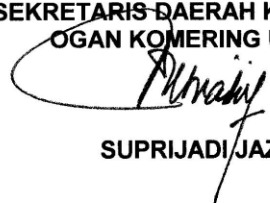
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 April 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERIE